



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 396 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA AJI PRASETYO KARENA
MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA
MUHAMMAD ADI NURSETIAWAN SEBAGAI
PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Banguntapan Nomor B/400.10.2/00037, tertanggal 28 Juli 2023, perihal Pemberhentian Anggota Bamuskal dan Pengangkatan PAW;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Singosaren Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Saudara Aji Prasetyo karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pengangkatan Saudara Muhammad Adi Nursetiawan sebagai Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Kalurahan Singosaren;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, peresmian pemberhentian karena mengundurkan diri Saudara Aji Prasetyo dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan peresmian pengangkatan Saudara Muhammad Adi Nursetiawan sebagai Pengganti Antar Waktu, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Aji Prasetyo karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Muhammad Adi Nursetiawan sebagai Pengganti Antar Waktu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA AJI PRASETYO KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA MUHAMMAD ADI NURSETIAWAN SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Aji Prasetyo dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul karena mengundurkan diri, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Muhammad Adi Nursetiawan sebagai Pengganti Antar Waktu Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 September 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Banguntapan Kabupaten Bantul;
6. Lurah Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Singosaren Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul; dan
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.